



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

MI AL MANSHUR

DAN

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI AGENG MUHAMMAD BESARI PONOROGO

NOMOR : 14.001/MOU/MITS-ALMA/7/2026

NOMOR : B-1776/Un.34.3/PP.00.9/07/2026

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
MATAMUDA

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (01-07-2026), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- AMIRU DARUL MUTHO : Selaku Kepala Madrasah MI Al Manshur (Yayasan Miftahunnajah Josari), bertindak untuk dan atas nama MI Al Manshur, berkedudukan di Jl. Ahmad Karsari No. 11, Josari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur 63492, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- KHUSNIATI ROFLAH : Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, yang berkedudukan di Jalan Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur 63492, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa MI Al Manshur dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo telah menandatangani Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Masa Ta'aruf Murid Madrasah (MATAMUDA) Nomor 14.001/MOU/MITS-ALMA/7/2026 dan Nomor B-1776/Un.34.3/PP.00.9/07/2026 tanggal 14 Juli 2026;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, yang dapat dilakukan oleh Fakultas Syariah/Club Astronomi Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
3. Bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk menuangkan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup ilmu astronomi ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

7. Kesepakatan Bersama antara MI Al Manshur dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo 14.001/MOU/MITS-ALMA/7/2026 dan Nomor B-1776/Un.34.3/PP.00.9/07/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Masa Ta'aruf Murid Madrasah (MATAMUDA).

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan teknis operasional bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Kesepakatan Bersama Nomor 14.001/MOU/MITS-ALMA/7/2026 dan B-1776/Un.34.3/PP.00.9/07/2026.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Kegiatan Masa Ta'aruf Murid Madrasah (MATAMUDA) MI Al Manshur, khususnya dalam keterlibatan Club Astronomi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo sebagai narasumber atau pemateri dalam memberikan wawasan dan pengalaman kepada peserta didik mengenai ilmu astronomi.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- 1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah permohonan kesediaan Club Astronomi sebagai pemateri atau narasumber dalam kegiatan MATAMUDA di MI Al Manshur.
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. Permohonan kesediaan Club Astronomi untuk menjadi pemateri dalam kegiatan MATAMUDA/MPLS;
 - b. Pengenalan benda-benda langit, tata surya, fenomena astronomi, serta perkembangan ilmu astronomi;
 - c. Kegiatan observasi atau demonstrasi astronomi apabila memungkinkan, sesuai dengan sarana, kondisi cuaca, dan ketersediaan peralatan;
 - d. Diskusi interaktif dan tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta didik;
 - e. Koordinasi teknis antara MI Al Manshur Josari dan Club Astronomi terkait jadwal, tempat, materi, serta kebutuhan kegiatan.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama PARA PIHAK dalam bentuk tertulis.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 segera ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan lebih lanjut dalam bentuk program kerja dan/atau petunjuk teknis yang disusun dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan kalender akademik Fakultas Syariah dan agenda kerja MI Al Manshur.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- 1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama alamat PARA PIHAK menunjuk wali masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Siti Imraatunnnafiah, S.Pd

Alamat : Jl. Ahmad Karsari No. 11, Josari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur 3473

Telepon : 085731259584

Surel : almanshurjosari@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Humas Fakultas Syariah

Alamat : Jalan Puspita Jaya Pintu Jenangan Ponorogo 63492

Telepon : 081252310040

Surel : fasya@uinponorogo.ac.id

- 2) Dalam hal salah satu dari pihak mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan yang dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- 3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memengaruhi berakunya Kesepakatan Bersama.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ponorogo oleh PARA PIHAK pada hari, dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, bercap atau berstempel instansi dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



KHUSNIATI ROFIAH

PIHAK KESATU,



AMIRU DAKUL MUTHO